



**PERJANJIAN KERJASAMA (PKS)
ANTARA
UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)
DENGAN
PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI UTARA GORONTALO
TENTANG
PENEMPATAN DANA (DEPOSITO)**

Nomor : 14.6.72/UN32/KS/2023

Nomor : 205/A/MLG/VI/2023

Pada hari ini, Rabu, tanggal Empat Belas bulan Juni tahun Dua ribu Dua Puluh Tiga (14-06-2023), bertempat di Malang yang bertanda tangan di bawah ini masing-masing:

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **UNIVERSITAS NEGERI MALANG**, dalam hal ini diwakili **HARIYONO** selaku Rektor Universitas Negeri Malang berdasarkan Keputusan Ketua Majelis Wali Amanat Nomor 26.10.1/UN32.40/KP/2022 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Negeri Malang Periode 2018-2022 dan Pengangkatan Rektor UNIVERSITAS NEGERI MALANG Periode 2022-2027, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama UNIVERSITAS NEGERI MALANG, yang berkedudukan di Jalan Semarang 5 Malang, untuk selanjutnya disebut "**PIHAK PERTAMA**".
2. **PT. BANK Pembangunan Daerah Sulawesi Utara Gorontalo** dalam hal ini diwakili oleh **HERU NOERTJAHJO**, Pemimpin PT. Bank SulutGo Kantor Cabang Malang Jl. Letjen S. Parman No. 25 Malang, bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Kuasa Khusus Direksi Nomor **128/SKK/DPM/DIR/VI/2023** tanggal **13 Juni 2023** dan sebagai demikian berwenang bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili PT BANK SULUTGO berkedudukan dan berkantor pusat di Manado, untuk selanjutnya disebut "**PIHAK KEDUA**".

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama – sama untuk selanjutnya disebut **PARA PIHAK** dalam kedudukannya sebagaimana tersebut diatas, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- (1) Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Universitas Negeri Malang merupakan Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTN-BH) berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 115 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Malang yang mempunyai tugas melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

PARAF PIHAK PERTAMA	PARAF PIHAK KEDUA



- (2) Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak di bidang perbankan yang melaksanakan usahanya dalam memberikan jasa perbankan

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan semangat saling menghormati dan azas saling memberi manfaat dan berdasarkan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku, dengan ini **PARA PIHAK** sepakat membuat Perjanjian Kerjasama tentang Penempatan Dana (Deposito) pada PT. Bank SulutGo, selanjutnya disebut sebagai Perjanjian Kerjasama dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1 PENGERTIAN

Istilah – istilah yang dipergunakan dalam perjanjian ini, mempunyai arti sebagai berikut :

- (1) **Perjanjian Kerjasama (PKS)** adalah Surat Perjanjian Kerjasama Penempatan Dana (Deposito) Universitas Negeri Malang dengan PT. Bank SulutGo Cabang Malang.
- (2) **Hari Kerja** adalah hari kerja **PIHAK KEDUA** untuk menjalankan kegiatan usahanya dalam melaksanakan transaksi yaitu Senin sampai dengan Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan/atau Pemerintah Daerah setempat.
- (3) **Rekening Deposito** adalah rekening simpanan dan atas nama **PIHAK PERTAMA**, yang ditatausahakan di Unit Kerja **PIHAK KEDUA**.
- (4) **Unit Kerja** adalah Unit Kerja **PIHAK KEDUA** yang terdiri dari Kantor Pusat, Kantor Cabang (KC), Kantor Cabang Pembantu (KCP), Kantor Kas (KK).
- (5) Kliring yaitu penyelesaian pembukuan dan pembayaran antarbank dengan memindahkan saldo kepada pihak yang berhak.
- (6) *Real-Time Gross Settlement* yang selanjutnya disingkat RTGS adalah proses penyelesaian akhir transaksi (*settlement*) pembayaran yang dilakukan per transaksi (*individually processed / gross settlement*) dan bersifat *Real-time (electronically processed)*, di mana rekening peserta dapat di-debit / di-kredit berkali-kali dalam sehari sesuai dengan perintah pembayaran dan penerimaan pembayaran.

Pasal 2 TUJUAN DAN MANFAAT

Tujuan dan Manfaat Perjanjian Kerja Sama ini adalah:

- (1) Membentuk sinergi yang saling memberikan manfaat bagi **PARA PIHAK** dalam hal penyimpanan, pengelolaan dan pelaksanaan Dana Deposito **PIHAK PERTAMA**.

PARAF PIHAK PERTAMA	PARAF PIHAK KEDUA



- (2) Untuk memberikan keamanan, kemudahan, kenyamanan, transparansi, pertanggung-jawaban dan akuntabilitas dalam Penempatan Dana uang milik **PIHAK PERTAMA** melalui layanan jasa perbankan yang profesional **PIHAK KEDUA**.

Pasal 3
RUANG LINGKUP PERJANJIAN

Ruang lingkup perjanjian ini meliputi:

- (1) Ruang lingkup kerjasama ini adalah berupa pemberian layanan atas Penempatan Dana (Deposito) dari Universitas Negeri Malang, sepanjang memenuhi ketentuan dan persyaratan yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 4
KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

- 1) Memberikan pelayanan pembukaan deposito atas penempatan dana oleh **PIHAK PERTAMA**.
- 2) Menyerahkan bilyet sebagai bukti penempatan deposito kepada **PIHAK PERTAMA**.
- 3) Memberikan bunga deposito sesuai yang berlaku di PT Bank SulutGo atas penempatan deposito oleh **PIHAK PERTAMA**.
- 4) Melakukan pembayaran bunga deposito secara otomatis *by system* atas penempatan deposito **PIHAK PERTAMA** ke Rekening Giro ataupun rekening tabungan **PIHAK PERTAMA** pada setiap tanggal jatuh tempo.
- 5) Memberikan informasi terkini secara tertulis atas perubahan suku bunga yang berlaku di **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 5
HAK – HAK PIHAK PERTAMA

- 1) Mendapatkan pelayanan pembukaan deposito atas penempatan dana pada **PIHAK KEDUA**.
- 2) Menerima bilyet penempatan dana atas pembukaan deposito dari **PIHAK KEDUA**.
- 3) Menerima bunga deposito atas penempatan deposito pada **PIHAK KEDUA**.
- 4) Memperoleh informasi perubahan suku bunga deposito atas penempatan dana pada **PIHAK KEDUA**

PARAF PIHAK PERTAMA	PARAF PIHAK KEDUA



Pasal 6
HAK – HAK PIHAK KEDUA

- 1) Menerima perintah pemindahbukuan dana dari **PIHAK PERTAMA** untuk penempatan dana dari rekening Giro ke rekening Deposito **PIHAK PERTAMA**.
- 2) Menerima contoh tanda tangan/ specimen pejabat yang berwenang dalam penempatan dan pencairan deposito.
- 3) Menerima kuasa pemindahbukuan atas pendapatan bunga deposito oleh **PIHAK PERTAMA** ke rekening Giro.
- 4) Mendapatkan pemberitahuan informasi atas rencana pencairan deposito yang belum jatuh tempo dari **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 7
JENIS DEPOSITO

- 1) Jangka waktu deposito adalah 3(Tiga) bulan, dan diperpanjang secara otomatis (*Automatic Roll OVER*) apabila **PIHAK PERTAMA** tidak melakukan penarikan deposito pada saat jatuh tempo.
- 2) Jumlah Deposito, Jangka Waktu dan Tingkat Suku Bunga tertera pada bilyet disaat penempatan awal, khusus perpanjangan mengikuti suku bunga yang disepakati bersama.
- 3) Tingkat Suku Bunga mengikuti suku bunga yang sesuai *counter rate/kesepakatan* yang berlaku, apabila ada perubahan maka **PIHAK KEDUA WAJIB** memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK PERTAMA** mengenai perubahan suku bunga yang berlaku.
- 4) Apabila diperlukan, **PIHAK PERTAMA** dapat menarik deposito sebelum jatuh tempo tanpa ada penalty dan biaya lainnya dari **PIHAK KEDUA**. Serta **PIHAK KEDUA tidak membayarkan bunga berjalan sesuai ketentuan bank**.

Pasal 8
SUMBER DANA

- 1) Semua transaksi untuk penempatan dana deposito ke **PIHAK KEDUA** bersumber dari rekening Giro **PIHAK PERTAMA**.
- 2) Pencairan deposito dari **PIHAK KEDUA** disetor ke rekening Giro **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 9
SANKSI

- 1) **PIHAK KEDUA** dikenakan sanksi oleh **PIHAK PERTAMA** apabila terjadi penyalahgunaan dana berdasarkan kebijakan sepihak oleh **PIHAK PERTAMA**.

PARAF PIHAK PERTAMA	PARAF PIHAK KEDUA
	



- 2) **PIHAK PERTAMA** dikenakan sanksi oleh **PIHAK KEDUA** apabila tidak mentaati perjanjian ini.

**Pasal 10
WANPRESTASI**

- 1) Dalam hal salah satu pihak telah melanggar kewajibannya yang tercantum dalam salah satu pasal perjanjian ini, telah cukup bukti dan tanpa perlu dibuktikan lebih lanjut, bahwa pihak yang melanggar tersebut telah melakukan tindakan wanprestasi.
- 2) Pihak yang merasa dirugikan atas tindakan wanprestasi tersebut dalam ayat 1 diatas, berhak meminta ganti kerugian dari pihak yang melakukan wanprestasi tersebut atas sejumlah kerugian yang dideritanya, kecuali dalam hal kerugian tersebut disebabkan karena adanya suatu keadaan memaksa (*Force Majeure*).

**Pasal 11
JANGKA WAKTU**

- 1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh kedua belah pihak yaitu tanggal 14 Juni 2023 sampai dengan 14 Juni 2028 dan dapat diperpanjang kembali berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- 2) Perjanjian kerja sama ini tidak dapat dibatalkan oleh salah satu Pihak tanpa persetujuan pihak lain.
- 3) Apabila salah satu Pihak bermaksud menghentikan perjanjian ini sebelum jangka waktu, maka harus disampaikan paling sedikit 01 (satu) bulan sebelum waktu pemberhentian berlaku.

**Pasal 12
KERAHASIAAN**

- 1) **PARA PIHAK** wajib merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai data, informasi, dan segala sesuatu yang layak atau
- 2) Menurut sifatnya disebut rahasia terkait perjanjian ini kepada pihak manapun, kecuali telah mendapat izin tertulis dari **PARA PIHAK**.
- 3) Ketentuan tentang kerahasiaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini tidak berlaku untuk:
 - a. Informasi yang telah diketahui umum;
 - b. Informasi yang telah diketahui oleh pihak penerima informasi; dan
 - c. Informasi yang dibuka karena ketentuan hukum atau perintah Undang-Undang.

PARAF PIHAK PERTAMA	PARAF PIHAK KEDUA



Pasal 13
TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK

- 1) **PIHAK PERTAMA** dalam pemberian keseluruhan data atau dokumen kepada **PIHAK KEDUA** adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan.
- 2) Segala resiko yang akan terjadi akibat kelalaian dari **PIHAK PERTAMA** akan menjadi tanggung jawab **PIHAK PERTAMA**.
- 3) Segala resiko yang akan terjadi akibat kelalaian dari **PIHAK KEDUA**, akan menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**.

Pasal 14
FORCE MAJEURE (KEADAAN MEMAKSA)

- 1) Tidak dilaksanakannya atau tertundanya pelaksanaan sebagian atau keseluruhan ketentuan Perjanjian ini oleh salah satu Pihak atau Para Pihak tidak termasuk sebagai pelanggaran atas Perjanjian apabila hal tersebut disebabkan oleh adanya *force majeure* (keadaan memaksa).
- 2) Yang termasuk *force majeure* adalah kejadian-kejadian yang dengan segala daya dan upaya tidak dapat diduga dan tidak dapat diatasi oleh pihak yang mengalami.
- 3) dan yang secara langsung berpengaruh kepada pelaksanaan ketentuan perjanjian ini yakni peristiwa-peristiwa termasuk namun tidak terbatas pada:
 - a. Bencana Alam / Wabah penyakit;
 - b. Pemberontakan / huru-hara / perang;
 - c. Kebakaran;
 - d. Sabotase;
 - e. Pemogokan Umum;
 - f. Kebijakan/ tindakan Pemerintah dalam bidang ekonomi atau moneter yang menghalangi secara langsung atau tidak langsung untuk terlaksananya Perjanjian ini; dan
 - g. Gangguan jaringan *on line* / satelit / sistem.
- 4) Pihak yang tidak memenuhi kewajiban sehubungan dengan *force majeure* tersebut harus memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak mulainya kejadian tersebut.
- 5) Kelalaian atau kelambatan Pihak yang terkena *force majeure* dalam memberitahukan sebagaimana dimaksud pasal ini dapat mengakibatkan tidak diakuinya peristiwa dimaksud sebagai *force majeure*.
- 6) Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu pihak sebagai akibat *force majeure* tidak menjadi tanggung jawab pihak lainnya.

6

PARAF PIHAK PERTAMA	PARAF PIHAK KEDUA



Pasal 15

KETENTUAN ANTI KORUPSI/PENYUAPAN

1. PARA PIHAK tidak akan melakukan, memberikan kuasa atau mengizinkan Tindakan yang akan menyebabkan para pihak dan/atau afiliasinya melakukan segala perbuatan yang melanggar hukum yang diatur dalam undang-undang anti korupsi dan anti pencucian uang dan/atau peraturan lain yang berlaku. Kewajiban ini berlaku khususnya untuk pembayaran yang tidak sah kepada pejabat pemerintah, wakil-wakil otoritas publik atau rekan-rekan mereka, keluarga, atau teman dekat.
2. PARA PIHAK setuju bahwa tidak akan menawarkan atau memberi atau setuju untuk memberi kepada karyawan, setiap perwakilan atau pihak ketiga yang bertindak atas nama pihak lain atau menerima, atau menyetujui untuk menerima dari setiap karyawan, perwakilan atau pihak ketiga yang bertindak atas nama pihak lain, hadiah atau manfaat baik berupa uang atau lainnya yang mana penerima menurut hukum bukanlah pihak yang berhak sehubungan dengan negosiasi, hasil atau pelaksanaan Perjanjian ini.
3. PARA PIHAK harus memberitahukan satu sama lain, jika menyadari atau memiliki kecurigaan adanya Tindakan korupsi berkaitan dengan negosiasi atau pelaksanaan Perjanjian ini.
4. Apabila dapat dibuktikan dengan bukti yang cukup terdapat pembayaran atau pemberian hadiah yang tidak wajar yang dilakukan oleh salah satu pihak sebagaimana disebutkan dalam Perjanjian ini, maka pihak yang meyakini tersebut dapat mengakhiri Perjanjian ini sesuai dengan ketentuan pada Pasal 6 Perjanjian ini.

PASAL 16

ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME

1. PIHAK KEDUA berkewajiban untuk menerapkan ketentuan anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme ("APU-PPT") sesuai dengan ketentuan peraturan otoritas jasa keuangan nomor 23/POJK.01/2019 tentang penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme di sektor jasa keuangan beserta perubahannya.
2. Sehubungan dengan ketentuan ayat (1) pasal ini, PIHAK KEDUA berhak dan berkewajiban untuk melakukan *customer due diligence (CDD)* sesuai dengan kebijakan APU-PPT yang berlaku di PIHAK KEDUA, termasuk dan tidak terbatas pada pemberitahuan kepada regulator/pemerintah atas transaksi yang mencurigakan sebagaimana yang disebut dalam peraturan otoritas jasa keuangan tersebut.

PARAF PIHAK PERTAMA	PARAF PIHAK KEDUA



**Pasal 17
ADDENDUM**

- 1) Apabila dikemudian hari terdapat perubahan-perubahan dalam perjanjian ini, akan disesuaikan sebagaimana mestinya atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- 2) Hal-hal lain yang belum diatur dalam perjanjian ini baik perubahan maupun penambahan akan diselesaikan melalui perundingan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** yang dituangkan dalam bentuk Addendum yang ditandatangani oleh para pihak, dan menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan perjanjian ini.

**Pasal 18
PENYELESAIAN PERSELISIHAN DAN DOMISILI HUKUM**

- 1) Setiap perselisihan yang timbul sebagai akibat dari perjanjian ini, para pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah.
- 2) Apabila penyelesaian secara musyawarah dan mufakat tersebut diatas tidak tercapai, para pihak sepakat untuk menyelesaikan lewat jalur hukum dan memilih domisili hukum yang tetap dan tidak berubah di kepaniteraan ***Pengadilan Negeri Manado***.

**Pasal 19
PEMUTUSAN PERJANJIAN**

- 1) **PARA PIHAK** sepakat Perjanjian ini dapat berakhir dikarenakan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Selesainya jangka waktu yang disebutkan dalam Perjanjian
 - b. Adanya permintaan dari salah satu pihak untuk mengakhiri Perjanjian sebelum waktunya dikarenakan *force majeure*, wanprestasi atau karena permintaan dari Pihak yang berwenang.
- 2) **PARA PIHAK** sepakat setiap keinginan untuk pengakhiran Perjanjian sebelum waktu berakhirnya kecuali karena terjadinya *force majeure* harus diberitahukan secara tertulis kepada pihak lain dalam jangka waktu tidak boleh lebih dari 01 (satu) bulan dari mulainya pengakhiran dan pemberitahuan pengakhiran yang melampaui jangka waktu tersebut dianggap batal demi hukum.
- 3) Pemutusan Perjanjian sebagaimana tersebut dalam ayat 2 (dua) pasal ini mengesampingkan ketentuan pasal 1266 KUH Perdata.

PARAF PIHAK PERTAMA	PARAF PIHAK KEDUA



Pasal 20
KETENTUAN PENUTUP

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut di atas serta dibuat dalam rangkap 02 (dua), masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA
UNIVERSITAS NEGERI MALANG



f
ana
HARIYONO
Rektor

PIHAK KEDUA
PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
SULAWESI UTARA GORONTALO
CABANG MALANG

HERU NOERTJHJO
Branch Manager

PARAF PIHAK PERTAMA	PARAF PIHAK KEDUA
<i>f</i>	<i>ana</i>



Pasal 20
KETENTUAN PENUTUP

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut di atas serta dibuat dalam rangkap 02 (dua), masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA
UNIVERSITAS NEGERI MALANG



HARIYONO
Rektor

PIHAK KEDUA
PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
SULAWESI UTARA GORONTALO
CABANG MALANG




HERU NOERTJHJO
Branch Manager

PARAF PIHAK PERTAMA	PARAF PIHAK KEDUA
	